



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang:** a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kabupaten Yahukimo serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan/pegawai negeri bukan bendaharawan, Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
- b. bahwa mereka yang dalam jabatannya ditunjuk sebagai anggota Majelis dimaksud telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf b, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 16 Tahun 2017, Majelis TPTGR ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati serta ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Sekretariat Majelis TPTGR;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 01);
13. Peraturan bupati Yahukimo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
 - c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain ;

KETIGA : Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah ;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
- c. Membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang;
- d. Menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan.

KEEMPAT : Sidang dan rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan ;
- b. Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMA : dalam melaksanakan tuganya, Majelis TPTGR dan Sekretariat Majelis TPTGR di berikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai.
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

A. MAJELIS PERTIMBANGAN

NO .	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua merangkap anggota	3.000.000,-
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Yahukimo	Wakil Ketua I merangkap anggota	2.500.000,-
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Sekretaris merangkap anggota	2.500.000,-
4.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.500.000,-
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.500.000,-
6.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.500.000,-
7.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN

NO .	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	TAMBAHAN PENGHASIL AN PER BULAN (Rp)
1.	Sekretaris Badan Penelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Koordinator	1.000.000,-
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Keuangan dan Pendapatan Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.000.000,-
3.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.000.000,-
4.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.000.000,-
5.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota	1.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

